

## ANALISIS PERBEDAAN JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX PLANNING PADA CV X

Riza Dinda Octaviana Febrianti

*rizadinda@gmail.com*

Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This study aims to analyze tax payments before tax planning, to analyze tax payments after tax planning and to analyze the difference test on CV X. The application of tax planning on CV X can lead to differences in positive and negative corrections that affect CV X's financial statements. This type of research uses quantitative research. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. To answer the problem and test the hypothesis proposed in this study, the researcher used SPSS analysis tool. Based on the test results above, it was found that the correlation between the two variables was 1,000 with a sig value of 0.000. Based on the results of this study indicate that the correlation between the two average sales before and after tax planning is strong and significant. This is because the significance value obtained is 0.000 or less than 0.005. Meanwhile, based on the results of the different test with the Paired Sample T-Test, it was found that the results show that the significance value is 0.019 or less than 0.05, so H<sub>0</sub> is rejected and H<sub>1</sub> is accepted. In other words, there is the amount of tax paid by CV X before and after tax planning in 2019-2020.*

*Keywords: before tax planning and after tax planning*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembayaran pajak sebelum *tax planning*, untuk menganalisis pembayaran pajak setelah *tax planning* dan untuk menganalisis uji beda pada CV X. Penerapan *tax planning* pada CV X dapat memunculkan adanya perbedaan koreksi positif dan negatif yang mempengaruhi laporan keuangan CV X. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis SPSS. Berdasarkan hasil uji di atas, didapatkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 1,000 dengan nilai sig sebesar 0,000. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata penjualan sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah kuat dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau kurang dari 0,005. Sedangkan berdasarkan hasil uji beda dengan *Paired Sample T-Test*, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 atau kurang dari 0,05, sehingga H<sub>0</sub> ditolak serta H<sub>1</sub> diterima. Dengan kata lain, terdapat pada besaran pajak yang dibayarkan oleh CV X sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak pada tahun 2019-2020.

Kata Kunci: sebelum *tax planinng* dan sesudah *tax planning*

### PENDAHULUAN

Perencanaan pajak merupakan langkah awal untuk manajemen pajak. Hal tersebut bertujuan melakukan perancangan terhadap laporan keuangan dalam meminimalisir pajak yang wajib dibayarkan. Perencana pajak adalah metode bagi organisasi untuk memenuhi tanggung jawab pajak dengan baik sesuai dengan pedoman hukum yang relevan dengan tagihan minimum. Pada tahap ini, pengumpulan dan kajian pedoman perpajakan telah selesai. Dengan maksud untuk memilih bentuk tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Penekanan perencanaan pajak pada umumnya untuk meminimumkan kewajiban

pajak. Dengan adanya rencana pembuatan pajak (*tax planning*), maka kemungkinan untuk mengurangi beban pajak dapat dilakukan.

Secara umum, *tax planning* merupakan suatu cara yang direncanakan perusahaan (Wajib Pajak) untuk meminimalkan beban pajak yang menjadi tanggungannya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut adalah CV X. CV X merupakan salah satu pelaku wajib pajak sebagai Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya pembuatan mie kering di Surabaya. CV X sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan yang dalam perhitungan pajaknya menggunakan perencanaan perpajakan. Laba yang dihasilkan oleh CV X per tahunnya sangat besar sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga sangat besar. Karena permasalahan tersebut, CV X menerapkan perencanaan pajak.

Pentingnya perencanaan pajak dalam suatu perusahaan ialah untuk menghindari beban pajak yang terlalu tinggi dengan mengontrol pembelian stok barang yang digunakan dalam kegiatan badan usaha untuk membayar pajak agar keuangan akan menjadi efisien. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat memanajemen beban pajak agar perhitungan pajak sesuai dengan kebijakan pajak sehingga mereka tidak lagi bermotif sanksi atau denda bagi wajib pajak tetapi akan membayar biaya pajak yang sangat kecil. Perencanaan pajak yang digunakan juga berakibat baik terhadap beban pajak yang harus dibayarkan serta laba yang didapatkan oleh CV X. Hal tersebut mengakibatkan keseimbangan antara laba dan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga menimbulkan kesejahteraan pelaku di dalam perusahaan tersebut. Dalam perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan format penyajiannya, memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan serta pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, dan mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal. Setelah semuanya dilakukan terutama berdasarkan sepenuhnya pada kebijakan pajak dan memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang kondisi perusahaan, metode manajemen pajak dapat diterapkan seefisien mungkin. Hal lain yang perlu dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pajak yaitu dengan *cash flow* perusahaan seefektif mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembayaran pajak sebelum *tax planning* pada CV X?, (2) Bagaimana pembayaran pajak setelah *tax planning* pada CV X?, (3) Bagaimana analisis uji beda pada CV X?.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Kemakmuran

Menurut Greve (2019), *welfare state* atau teori kemakmuran merupakan teori yang menggambarkan suatu negara di mana kekuasaan terorganisir sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) dalam upaya untuk memodifikasi permainan kekuatan pasar. Selain itu, teori kemakmuran merupakan langkah promotif yang digunakan untuk menjaga kemakmuran dalam kehidupan sosial (Spicker, 2012). Sementara dalam kaitannya dengan kewajiban pajak, *welfare state* memberikan beban pajak sesuai dengan kemampuan dari setiap individu atau entitas.

### Teori Efisiensi

Menurut Nuriasari dan Setyono (2013), menyatakan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan kegiatan yang dijalankan dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil tersebut. Dalam pengertian secara umum, suatu perusahaan yang efisien yaitu suatu perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan pemborosan yang minimum dalam produksinya.

## Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang terutang orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Astuti dan Aryani (2016), pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Laba (*profit margin*) akan dipengaruhi oleh asumsi pajak sebagai biaya, sedangkan *rate of return on investment* akan dipengaruhi oleh asumsi pajak sebagai distribusi laba. Kebijakan pembagian dividen akan terpengaruh dari status perusahaan yang *go public* atau belum. Pada umumnya, perusahaan *go public* cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin agar pasar sahamnya meningkat, sukses, dan dapat membagi dividen yang besar.

### Perencanaan Pajak

Menurut Hoffman (1961), *tax planning* merupakan suatu upaya wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak atau *tax saving* melalui prosedur penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara sistematis sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi (2016), rencana pembuatan pajak merupakan langkah pertama dalam pengendalian pajak. Rangkaian dan kajian kebijakan perpajakan dilakukan pada tingkat ini agar dapat dipilih berbagai tindakan penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Penekanan rencana pembuatan pajak secara umum adalah untuk mengurangi beban pajak.

### Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, menunjukkan bahwa dampak dari perencanaan pajak akan memiliki pengaruh baik dan buruk pada biaya perusahaan. Perencanaan pajak mungkin berdampak baik pada biaya perusahaan jika rencana pembuatan pajak dapat mengurangi biaya pajak yang dibayarkan kepada pihak berwenang sehingga dapat meningkatkan biaya perusahaan dengan asumsi keuntungan lebih dari biaya (Desai dan Dharmapala, 2009). Selain itu, dampak buruk perencanaan pajak atas biaya pengusaha dapat disebabkan oleh keuntungan yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perencanaan pajak, sehingga biaya pengusaha berkurang.

### Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:7), tujuan perencanaan pajak adalah untuk meredakan beban pajak agar dapat diturunkan sesedikit mungkin melalui kebijakan yang relevan. Secara khusus, tujuan *tax planning* adalah mengatur tagihan pajak agar nominal yang dibayarkan tidak lagi melebihi pembayaran yang sebenarnya, mengurangi kisaran harga pengeluaran perusahaan untuk tagihan pajak agar tagihan pajak menjadi lebih efisien dan menghitung dan mengupayakan agar tagihan pajak sesuai dengan kebijakan dan dilakukan tidak dikenakan denda atau sanksi yang pada gilirannya dapat membebani beban pajak.

### Manfaat Perencanaan Pajak

Pohan (2014:20) menyatakan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak ini dilakukan dengan baik, terutama untuk mengatur alur kas masuk dan kas keluar, merupakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak yang dapat menentukan tagihan sehingga kisaran harga kas tunai


perusahaan dapat diatur dengan lebih akurat dan penghematan kas keluar, karena beban pajak diperhitungkan sebagai biaya melalui perusahaan.

### Perlunya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Adapun motif yang melatarbelakangi Wajib Pajak (WP) untuk menegakkan perencanaan pajak (*tax planning*), antara lain UU yang berlaku dengan peraturan perpajakan yang semakin rumit, pajak terutang yang semakin besar jumlahnya, biaya negosiasi yang tinggi, risiko pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, sanksi perpajakan dan *moral hazard*.

### Rerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

$H_0$ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPN

$H_1$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPN

**PPH Pasal 21**

- H<sub>0</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 21
- H<sub>2</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 21

**PPH Pasal 23**

- H<sub>0</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 23
- H<sub>3</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 23

**PPH Pasal 25**

- H<sub>0</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 25
- H<sub>4</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 25

**PPH Pasal 25/29**

- H<sub>0</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 25/29
- H<sub>5</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 25/29

**PPH Pasal 4 ayat (2)**

- H<sub>0</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
- H<sub>6</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada jumlah pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Objek Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif, khusus studi yang membandingkan keberadaan 1 atau tambahan variabel dalam atau sampel ekstra spesifik, atau pada waktu tertentu. Tujuan dari metode komparatif yang digunakan pada penelitian di CV X adalah untuk mengevaluasi konsep dengan latihan atau contoh-contoh dalam subjek tentang program perencanaan pajak untuk membatasi beban pajak dan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan *current status* materi yang akan diteliti. Alasan studi kuantitatif adalah untuk memperluas dan menggunakan teori atau hipotesis yang terkait secara terpusat dalam studi kuantitatif karena fakta ini memberikan penanggalan penting antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif.

**Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel ini menggunakan pendekatan *judgement sampling*. Para peneliti memilih pendekatan ini karena jaraknya disesuaikan dengan motif atau masalah penelitian. Sekaran (2007:57), menyatakan bahwa pengambilan sampel penilaian adalah pendekatan pengambilan sampel yang didasarkan sepenuhnya pada hal-hal positif dan memerlukan penentuan topik yang berada dalam lingkungan yang paling menguntungkan atau dalam peran luar biasa untuk memberikan catatan penting. Catatan yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2020.

## Teknik Pengumpulan Data

### Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari responden dan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, khususnya catatan laporan keuangan, data perusahaan dan lampiran serta literatur yang terkait dengan penelitian ini.. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara.

### Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), teknik analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif memiliki arti analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur dan analisis kuantitatif, dimana analisis kuantitatif memiliki arti analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dihitung dengan bantuan rumus statistik.

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### Uji Normalitas

Penyebab dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi suatu realitas mengikuti atau menggunakan metode distribusi biasa atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan pemeriksaan Saphiro-Wilk untuk melihat apakah informasi sampel biasanya dibagikan atau tidak. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka informasi terdistribusi secara umum, namun jika signifikan  $< 0,05$  maka informasi tidak selalu terdistribusi secara umum. Jika sampelnya terdistribusi secara umum, maka pemeriksaan perbedaan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah pemeriksaan parametrik (*paired sampel t test*) dan jika tidak selalu berdistribusi umum, maka pemeriksaan perbedaan dilakukan dengan pemeriksaan non parametrik (*wilcoxon sign test*).

#### Uji Paired Sample T-Test

Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa sampel berpasangan dengan melihat secara nyata rata-rata keduanya berbeda atau tidak.

Langkah-langkah dalam uji ini, yaitu:

Menentukan Hipotesis

Apabila  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan sebelum dan sesudah perencanaan pajak).

Apabila  $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$  (terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan sebelum dan sesudah perencanaan pajak).

Mencari nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,5$  dengan pengujian arah dan  $db = n-1$

Menentukan t hitung dengan rumus

$$t = \frac{d}{\frac{S_d}{\sqrt{n}}} \text{ dimana } S_d = \frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}$$

Keterangan:

d : Selisih  $x_1$  dan  $x_2$

n : Jumlah sampel

$S_d$  : Standar deviasi

Melakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya t hitung dengan t tabel. Kriteria keputusan, Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

### Uji Wilcoxon Sign Test

Uji *wilcoxon sign test* adalah pemeriksaan non-parametrik. Ini digunakan untuk meneliti catatan pada grup terkait, termasuk sebelum dan sesudah kejadian di mana item yang sama ditemukan di bawah kondisi tertentu. Langkah-langkah di dalam uji Wilcoxon, yaitu menentukan hipotesis apabila  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  (tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah keadaan) dan apabila  $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$  (terdapat perbedaan sebelum dan sesudah keadaan), menentukan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05), dan menentukan *critical region*, yaitu wilayah atau daerah penolakan  $H_0$ , jika *P value* (sig)  $> \alpha = H_0$  diterima dan jika *P value* (sig)  $< \alpha = H_0$  ditolak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

CV X merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis mie, seperti mie kering, mie telur, misoa dan kwetiau. Perusahaan ini beroperasi di Surabaya, Jawa Timur. Namun, dari beberapa produk yang diproduksi CV X lebih banyak dan fokus pada produksi mie keriting. Berdasarkan informasi terakhir yang didapatkan, saat ini perusahaan ini memiliki karyawan berjumlah lebih dari 70 orang yang dipimpin oleh seorang direktur. Bahkan, dalam operasionalnya, perusahaan CV X telah mendapatkan sertifikasi sertifikasi BPOM dan memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara jika ditinjau dari bentuk perusahaannya, CV X termasuk usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer. Jenis perusahaan ini dapat diartikan sebagai usaha yang didirikan oleh seorang laki-laki atau perempuan atau banyak usaha yang bertanggung jawab atas segala kewajiban bagi satu pihak, dan satu atau lebih manusia sebagai pemberi uang kepada pihak lain (Susanti, 2011).

### Analisis Kondisi Kebijakan serta Perlakuan Perusahaan dalam Proses Perhitungan Pajak

Aturan akuntansi yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan CV X terkait dengan laporan keuangan mulai dari pengakuan pendapatan dan beban, sebagai wajib pajak perusahaan yang menyelenggarakan aktivitas perusahaan di Indonesia, CV X sangat dibutuhkan untuk melakukan program pembukuan dan pembukuan kepada CV X dengan menggunakan pendekatan *accrual foundation*. CV X dalam melakukan penilaian saham, CV X menggunakan pendekatan penilaian saham FIFO. Jika dilihat dari pengejaran pemilik perusahaan, pendekatan penilaian saham FIFO lebih bermanfaat bagi pembayar pajak dalam hal keuntungan industri. Dibandingkan dengan pendekatan FIFO, pendekatan umum akan menghasilkan harga barang yang lebih besar. Namun, peneliti tidak dapat memverifikasi apakah rencana pembuatan pajak perusahaan menggunakan pendekatan FIFO lebih bermanfaat untuk CV X atau sekarang tidak lagi karena peneliti tidak lagi memiliki fakta di saham perusahaan. CV X penyusutan properti konstan diatur dalam PSAK No. 16. Dalam analisis akuntansi industri yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan pendekatan garis lurus, pendekatan stabilitas menurun dan pendekatan berbagai perangkat. Pendekatan penyusutan aset dipilih terutama berdasarkan total sampel yang diprediksi dari asupan berkah finansial takdir dari aset tersebut. Oleh karena itu, untuk tujuan perpajakan, perusahaan juga dapat dengan mudah memilih pendekatan garis lurus atau pendekatan stabilitas menurun. CV X menggunakan pendekatan depresiasi garis lurus pada properti konstan. CV X peraturan perpajakan yang berlaku di dalam perusahaan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang relevan.

### Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang diidentifikasi melalui pemerintah perpajakan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, CV X wajib melakukan rekonsiliasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam

perhitungan pendapatan dan biaya yang konsisten dengan pernyataan pendapatan industri dan pernyataan pendapatan kena pajak. Perbedaan ini akan mengarah pada koreksi keuangan berkualitas tinggi dan buruk, jika biaya dalam laporan laba rugi bisnis dikoreksi secara keuangan berkualitas tinggi itu akan meningkatkan pendapatan kena pajak dan sebaliknya. Jika koreksi keuangan negatif, itu akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan rekonsiliasi fiskal mungkin ada koreksi fiskal yang efektif atas biaya pengobatan Premi asuransi dibayarkan sendiri oleh karyawan dan diganti perusahaan sebagai bentuk tunjangan sebesar Rp 987.700,00 harus di koreksi fiskal positif, biaya lain-lain besaran biaya yang berbeda terkoreksi pada tahun 2019 menjadi Rp 2.254.135,00 dan Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi pada tahun 2020 adalah Rp 655.000,00, pendapatan jasa giro Koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada tahun 2019 sebesar Rp 12.547.983,28 dan Koreksi fiskal yang mengerikan dari pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro pada tahun 2020 sebesar Rp 2.338.684,64, biaya bonus customer besaran biaya yang berbeda dikoreksi pada tahun 2019 menjadi Rp 7.500 dan kuantitas harga yang berbeda yang dikoreksi pada tahun 2020 adalah Rp 4.800.000,00, biaya penyusutan kendaraan Koreksi fiskal positif atas Biaya penyusutan kendaraan pada tahun 2019 sebesar Rp 135.125.754,25 dan koreksi fiskal positif atas Biaya penyusutan kendaraan pada tahun 2020 sebesar Rp 191.594.504,25, biaya profesional fee besaran biaya yang berbeda terkoreksi pada tahun 2019 menjadi Rp 59.000.000,00 dan Besaran biaya yang berbeda yang dikoreksi pada tahun 2020 adalah Rp 77.000.000,00, pendapatan lain-lain Koreksi fiskal negatif atas pendapatan lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp 122.700,00 dan koreksi fiskal negatif atas pendapatan lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp 130.000,00, dan biaya administrasi Jumlah biaya administrasi yang dikoreksi pada tahun 2019 adalah Rp -2.071.500,00 dan biaya administrasi yang dikoreksi pada tahun 2020 adalah Rp -5.031.512,80.

### **Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Peneliti membandingkan laba kena pajak badan usaha sebelum dan sesudah rencana pembuatan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa pada saat perencanaan pembuatan pajak telah terjadi potongan harga di dalam harga pajak laba perusahaan sebesar Rp. 9.306.148 untuk 2019 dan Rp. 1.352.684.64 untuk tahun 2020. Dengan adanya potongan dalam laba kena pajak badan usaha, beban pajak penghasilan yang terutang melalui sarana badan usaha juga dapat berkurang. Peneliti juga menghitung perhitungan PPh terutang tahun 2019 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), dengan menyertakan perhitungan sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning*. Perhitungan untuk sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning* meliputi adanya laba usaha dimana laba usaha akan dikalikan 25% sebagai beban pajak penghasilan, setelah itu nilai dari laba usaha akan dikurangkan dengan nilai beban pajak penghasilan sehingga akan ketemu laba bersih setelah pajak sebagai nilai final untuk sebuah laporan keuangan.

### **Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

#### **Uji Normalitas**


Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sisa yang diterima sudah biasa dialokasikan atau tidak. Di mana dalam penelitian ini, uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Shapiro-Wilk*. Berikut merupakan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas Dengan Shapiro-Wilk**

	Statistic	Shapiro-Wilk	
		df	Sig.
Sebelum Perencanaan Pajak	0.578	2	0.161
Sesudah Perencanaan Pajak	0.610	2	0.231


Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *Shapiro-Wilk Test*, didapatkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar 0,161 dan 0,231. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi dengan normal mengingat nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05. Merujuk pada hasil tersebut, maka uji beda yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji parametrik (*paired sample t test*). Selain itu, berikut merupakan grafik dari hasil pengujian dengan menggunakan *Shapiro-wilk test*. Di mana uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal pada grafik berikut:



**Gambar 1**  
**Grafik Uji Normalitas Sebelum Tax Planning**  
 Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan grafik Normal Q-Q Plot diatas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal karena pada grafik diatas terlihat titik-titik sebaran lebih mendekati garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi pada sebaran data sebelum perencanaan pajak.



**Gambar 2**  
**Grafik Uji Normalitas Sesudah Tax Planning**  
 Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan grafik Normal Q-Q Plot di atas didapatkan bahwa data telah terdistribusi normal. Hal tersebut terlihat pada titik-titik sebaran yang lebih mendekati garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi pada sebaran data setelah perencanaan pajak.

### Uji Beda *Paired Sample T-Test*

**Tabel 3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum	2	315259816.1	2698460552.0	1506860184.050	1685177401.2837
Sesudah	2	315597987.2	2696134016.0	1505866001.600	1683293168.8234
Valid N (listwise)	2				

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel di atas, didapatkan bahwa rata-rata pajak yang ditanggung oleh CV X sebelum adanya perencanaan pajak adalah sebesar Rp 1.506.860.184,050. Sementara rata-rata pajak yang ditanggung setelah adanya perencanaan pajak adalah sebesar Rp 1.505.866.001,600, nilai minimum variabel sebelum perencanaan pajak adalah Rp 315.259.816,1 dan nilai maksimumnya adalah Rp 2.698.460.552,0. Standar deviasi 1.685.177.401,2837 dan nilai minimum variabel setelah perencanaan pajak adalah Rp 315.597.987,2 dan nilai maksimumnya adalah Rp 2.696.134.016,0. Standar deviasi 1.683.293.168,8234.

Kemudian, adapun berikut merupakan hasil dari pengujian *Paired Sample T-Test* yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Beda *Paired Sample T-Test***

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	2	1.000	.000

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji di atas, didapatkan bahwa korelasi antara dua variable adalah sebesar 1,000 dengan nilai sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua

rata-rata penjualan sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah kuat dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau kurang dari 0,005.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Paired Sample T-Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Sebelum - Sesudah	994182.4500	1884232.4603	1332353.5500	-15934974.5373	1792333 9.4373	5.746	1	.019

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji beda dengan *Paired Sample T-Test*, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 atau kurang dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima. Dengan kata lain, terdapat pada besaran pajak yang dibayarkan oleh CV X sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak pada tahun 2019-2020.

### Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan beban pajak yang dibayarkan oleh CV X sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak. Berikut merupakan uraian dari hasil yang didapatkan:

#### Analisis Pembayaran Pajak Sebelum *Tax Planning* Pada CV

Pada tahun 2019 hingga 2020, CV X telah melakukan perencanaan pajak melalui rekonsiliasi pajak atau koreksi fiskal. Di mana, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terbukti bahwa CV X belum menerapkan adanya koreksi fiskal positif dan negatif dalam melakukan perencanaan pajak. Adapun koreksi fiskal positif dilakukan dengan cara perbaikan pada catatan penghasilan dan biaya yang berdampak pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Dengan kata lain, koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang menyebabkan penghasilan neto menjadi lebih besar. Selain itu, dengan adanya koreksi fiskal positif juga akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau menguntungkan pihak dirjen pajak. Peneliti membandingkan laba kena pajak badan usaha sebelum dan sesudah rencana pembuatan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa pada saat perencanaan pembuatan pajak dapat terjadi potongan harga pajak laba perusahaan sebesar Rp9.306.148. Dengan potongan di dalam laba kena pajak perusahaan, beban pajak laba yang terutang melalui sarana perusahaan juga dapat berkurang. Untuk mengetahui laba kena pajak yang didiagnosis melalui sarana pemerintah pajak sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, CV X wajib melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam perhitungan laba dan biaya sesuai dengan pernyataan laba industri dan pernyataan laba kena pajak. Perbedaan ini akan mengarah pada koreksi moneter yang baik dan buruk, jika biaya dalam pernyataan laba industri dikoreksi dengan baik secara fiskal, itu akan meningkatkan laba kena pajak dan sebaliknya. Jika koreksi fiskal buruk, itu akan mengurangi laba kena pajak perusahaan bisnis. Penelitian ini telah menemukan koreksi pada biaya lain-lain, biaya pengobatan dan pendapatan jasa giro.

#### Analisis Pembayaran Pajak Sesudah *Tax Planning* Pada CV X

Peneliti membandingkan laba kena pajak badan usaha sebelum dan sesudah rencana pembuatan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa pada saat perencanaan pembuatan pajak telah terjadi potongan harga di dalam harga pajak laba perusahaan sebesar Rp. 9.306.148 untuk 2019 dan Rp. 1.352.684.64 untuk tahun 2020. Dengan adanya potongan dalam laba kena pajak badan usaha, beban pajak penghasilan yang terutang melalui sarana badan usaha juga dapat berkurang. Peneliti juga menghitung perhitungan PPh terutang tahun

2019 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), dengan menyertakan perhitungan sebelum tax planning dan sesudah *tax planning*. Perhitungan untuk sebelum tax planning dan sesudah tax planning meliputi adanya laba usaha dimana laba usaha akan dikalikan 25% sebagai beban pajak penghasilan, setelah itu nilai dari laba usaha akan dikurangkan dengan nilai beban pajak penghasilan sehingga akan ketemu laba bersih setelah pajak sebagai nilai final untuk sebuah laporan keuangan.

### **Analisis Uji Beda Pada CV X**

Korelasi antara dua variable adalah sebesar 1,000 dengan nilai sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata penjualan sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah kuat dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau kurang dari 0,005. Jika nilai Sign. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara besaran pajak pada sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak. Jika nilai Sign. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara besaran pajak pada sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak. Berdasarkan hasil uji beda dengan *Paired Sample T-Test*, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 atau kurang dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima. Dengan kata lain, terdapat pada besaran pajak yang dibayarkan oleh CV X sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak pada tahun 2019 dan 2020.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan pajak menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan pada jumlah pajak yang harus dibayarkan sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak pada CV X pada tahun 2019 hingga 2020. Besarnya pajak terutang CV X dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah di koreksi. Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 2019 menurut perhitungan komersial adalah sebesar Rp 112.940.375, sedangkan PKP sesungguhnya adalah Rp 110.613.838 dan untuk tahun 2020 menurut perhitungan komersial sebesar Rp 334.574.126, sedangkan PKP tahun 2020 sesungguhnya adalah sebesar Rp 334.235.955. Jumlah koreksi positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) CV X menjadi lebih besar. Terjadi peningkatan jumlah pembayaran pajak pada tahun 2019 hingga 2020. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi CV X yang diharuskan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perencanaan pajak dengan koreksi fiskal positif. Perbedaan jumlah pembayaran pajak sebelum dan setelah adanya perencanaan pajak pada CV X dari tahun 2019 hingga 2020, dimana CV X melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan koreksi fiskal. Adapun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, CV X melakukan koreksi fiskal positif sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah laba komersial perusahaan, tetapi tergolong merugikan perusahaan karena jumlah pajak yang terhutang akan meningkat seiring peningkatan laba perusahaan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran penulis yaitu: (1) Bagi perusahaan Disarankan untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan perencanaan pajak yang diterapkan. Evaluasi tersebut tentunya tidak terlepas dari visi dan misi perusahaan serta tujuan dari bisnis yang dijalankan. Penulis menyarankan perusahaan untuk dapat menerapkan koreksi fiskal negatif sebagai cara perencanaan pajak yang lebih tepat dan menguntungkan, (2) Bagi peneliti selanjutnya, Disarankan untuk dapat menganalisis lebih dalam dengan menggunakan data-data yang

lebih lengkap. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis dengan objek dan subjek lain yang lebih variatif untuk mengembangkan penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P. dan A. Aryani. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi* 20(3): 375-388.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2009. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics* 91(3): 537-546.
- Greve, B. 2019. *Welfare states and welfare regimes*. 2<sup>nd</sup> ed. Routledge. London.
- Hoffman, W. H. 1961. The Theory of Tax Planning. *The Accounting Review* 36(2): 274-281.
- Nuriasari, A. dan J. S. Setyono. 2013. Efektivitas dan Efisiensi Peran Pemerintah dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 2(3): 510-519.
- Pohan, C. A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2007. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Spicker, P. 2012. *The Welfare State: A General Theory*. In *The Welfare State: A General Theory*.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak. Edisi Kelima Tahun 2011*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.